



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG  
TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan verifikasi dan penilaian mandiri atas data yang telah dilakukan penginputan dalam aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum, perlu membentuk Tim Asesor untuk melakukan penilaian mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor, 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.  
KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:  
a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khususbagi Pemerintah Kabupaten Banyumas pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;dan  
b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.  
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.  
KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.  
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 JAN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

| No. | Jabatan     | Paraf                                                                               |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pj Sekda    |  |
| 2   | Aspemasra   |  |
| 3   | Kabas Hukum |  |
| 4   |             |  |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 55 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS  
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR)  
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN  
2024

| NO  | JABATAN DALAM DINAS                                                                          | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | KETERANGAN                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                          | (3)                     | (4)                               |
| 1.  | Bupati Banyumas                                                                              | Pengarah I              |                                   |
| 2.  | Wakil Bupati Banyumas                                                                        | Pengarah II             |                                   |
| 3.  | Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Banyumas                                                      | Pengarah III            |                                   |
| 4.  | Asisten Pemerintahan dan<br>Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Banyumas | Ketua                   |                                   |
| 5.  | Kepala Bagian Hukum<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Banyumas                              | Sekretaris              |                                   |
| 6.  | Pejabat Fungsional Analis<br>Hukum Ahli Muda                                                 | Anggota                 | Ilham Fahrizal, S.H.              |
| 7.  | Pejabat Fungsional<br>Perancang Peraturan<br>Perundang-Undangan Ahli<br>Muda                 | Anggota                 | Endah Dwi Abriyanti,<br>S.H.,M.H. |

| No. | Jabatan     | Paraf |
|-----|-------------|-------|
| 1   | Pj. Sekda   | A     |
| 2   | Aspempesra  | A     |
| 3   | Kabag Hukum | A     |
| 4   |             |       |

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO